



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS;**
Tempat lahir : Stengkol;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 02 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jasem Perum Griya Persada Blok D/20,
Mojokerto, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 500/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **P. Christian D.T Alias P. Kristian Alias Christianto Bin (Alm) Matius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **P. Christian D.T Alias P. Kristian Alias Christianto Bin (Alm) Matius** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Akbar Alam melalui e-mail alamakbar688@gmail.com;
 - 2 (dua) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
 - 3 (tiga) buah bendel print out dokumen yang dikirim P. Christian D.T alias Christianto melalui email domansyah@gmail.com;
 - 1 (satu) buah bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
 - 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com;
 - 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim AKBAR ALAM melalui email Alamakbar688@gmail.com;
 - 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **Terdakwa P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS** pada tanggal 18 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di warnet dekat Masjid Al Akbar yang beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan Kota Surabaya Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS datang ke warnet di dekat Masjid Al Akbar yang beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan Surabaya Jawa Timur dan menyewa salah satu komputer pada warnet tersebut lalu Terdakwa membuat surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2020 dengan menggunakan kop Kementerian Perhubungan yang didapatkan di internet, lalu setelah surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2019-2020 selesai dibuat, **Terdakwa membubuhkan** stempel Kementerian Perhubungan dengan berlogo burung garuda, stempel Dirjen Kementerian Perhubungan serta stempel Dirjen Kepegawaian yang sudah terdakwa buat sebelumnya, setelah itu Terdakwa **mencetak** surat Keputusan Menteri Perhubungan dan **menuliskan** nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 pada surat tersebut dan Terdakwa **menandatangani** sendiri surat tersebut diatas nama Ir. BUDI KARYA SUMADI selaku Menteri Perhubungan RI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST selaku Dirjen Perhubungan Udara. Terdakwa kemudian meminta penjaga warnet untuk **men-scan (memindai)** surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 yang telah dibuat oleh Terdakwa dan **mengirimkan** hasil scan (memindai) surat tersebut ke email milik Terdakwa dengan alamat email domansyan@gmail.com;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat yang sudah di scan (pindai) tersebut, kemudian Terdakwa meneruskan surat tersebut dari email Terdakwa domansyan@gmail.com ke email whyppt@gmail.com milik PUTRI WAHYU IRAWAN dan ke email alamakbar688@gmail.com milik AKBAR BAHCRUL ALAM untuk memberitahukan kepada PUTRI WAHYU IRAWAN dan AKBAR BAHCRUL ALAM jika yang bersangkutan telah diterima menjadi CPNS Kementerian Perhubungan dan Terdakwa meminta imbalan karena seolah-olah sudah dapat membuat saksi Putri Wahyu Irawan dan saksi Akbar Bahcrul Alam menjadi CPNS Kementerian Perhubungan;

Halaman 3 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 adalah bukan tanda tangan Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST dan keduanya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah membuat, menandatangani atau mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3316/DCF/2021 tertanggal 15 September 2021 yang ditandatangani Agung Kristiyano, Heribertus, RR. Sita Prameswari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BUDI KARYA SUMADI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/Kemenhub/18-08-2020 tanggal 18-08-2020 Bukti A (QT-A) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
 - b. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama POLANA B. PRAMESTI yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 Bukti (QT-B) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
 - c. 1 (satu) buah cap stempel "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor:922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 Bukti (QC) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik serta kredibilitas Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST menjadi tidak baik karena dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Kementerian perhubungan dianggap dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pihak tertentu, sedangkan terdakwa tidak termasuk kedalam pihak yang berwenang untuk melaksanakan penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS** pada tanggal 18 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di warnet dekat Masjid Al Akbar yang beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan, Surabaya, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS datang ke warnet di dekat Masjid Al Akbar, yang beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan Surabaya Jawa Timur dan menyewa salah satu komputer pada warnet tersebut lalu terdakwa membuat surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2020 dengan menggunakan kop Kementerian Perhubungan yang didapatkan di internet, lalu setelah surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2019-2020 selesai dibuat, Terdakwa kemudian membubuhkan stempel Kementerian Perhubungan dengan berlogo burung garuda, stempel Dirjen Kementerian Perhubungan serta stempel Dirjen Kepegawaian yang sudah terdakwa buat sebelumnya, setelah itu terdakwa mencetak Surat Keputusan Menteri Perhubungan dan menuliskan nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 pada surat tersebut dan terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut diatas nama Ir. BUDI KARYA SUMADI selaku Menteri Perhubungan RI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST selaku Dirjen Perhubungan Udara. Terdakwa kemudian meminta penjaga warnet untuk menscan (memindai) surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 yang telah dibuat oleh terdakwa dan mengirimkan hasil scan (memindai) surat tersebut ke email milik terdakwa dengan alamat email domansyan@gmail.com;

Halaman 5 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat yang sudah di scan (pindai) tersebut, kemudian Terdakwa **memakai surat** yang seolah-olah diterbitkan Kementerian Perhubungan tersebut untuk memberitahu PUTRI WAHYU IRAWAN dan AKBAR BAHCRUL ALAM bahwa yang bersangkutan telah diterima menjadi CPNS Kementerian Perhubungan dan dengan maksud agar Terdakwa diberikan imbalan karena seolah-olah sudah dapat membuat saksi Putri Wahyu Irawan dan saksi Akbar Bahcrul Alam diterima sebagai CPNS Kementerian Perhubungan, dengan cara Terdakwa meneruskan file surat yang sudah dipindai dari email Terdakwa dengan nama domansyan@gmail.com ke email whyppt@gmail.com milik PUTRI WAHYU IRAWAN dan ke email alamakbar688@gmail.com milik AKBAR BAHCRUL ALAM;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 adalah bukan tanda tangan Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST dan keduanya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah membuat, menandatangani atau mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3316/DCF/2021 tertanggal 15 September 2021 yang ditandatangani Agung Kristiyano, Heribertus, RR. Sita Prameswari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa:
 - a. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BUDI KARYA SUMADI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/Kemenhub/18-08-2020 tanggal 18-08-2020 Bukti A (QT-A) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
 - b. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama POLANA B. PRAMESTI yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 Bukti (QT-B) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
 - c. 1 (satu) buah cap stempel "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor:922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020

Halaman 6 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti (QC) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik serta kredibilitas Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST menjadi tidak baik karena dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Kementerian perhubungan dianggap dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pihak tertentu, sedangkan terdakwa tidak termasuk kedalam pihak yang berwenang untuk melaksanakan penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustinus Danang Rusdihanto, S.H., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dibagian Biro Hukum;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melaporkan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 beserta lampirannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat tersebut awalnya pada tanggal 24 Agustus 2020 saksi mendapat pesan melalui *whatsapp* dari Kepala Biro Hukum Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang isi pesannya yaitu foto Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang diduga isinya tidak benar, kemudian Kepala Biro Hukum memerintahkan agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa temuan adanya Surat yang diduga palsu tersebut berasal dari laporan Pengamanan Tertutup (Pamtup) Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan laporan dari anggota Pamtup, bahwa Surat Keputusan tersebut diatas telah digunakan atau dipakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penipuan terhadap penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Bahwa selanjutnya anggota Pamtup bersama pihak terkait melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa **bukan** merupakan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa setelah diamankan, benar Terdakwa yang membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 beserta lampirannya;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang diduga **isinya tidak benar** tersebut mengenai rekrutmen PNS pada lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 dan lampiran surat dimaksud **ditandatangani** oleh Menteri Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Udara yaitu Polanda Beatrich Pramesti, S.H., M.St;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan koordinasi dengan unit kerja internal pada Kementerian Perhubungan mengenai surat tersebut, diperoleh hasil bahwa surat itu **bukan** merupakan Surat Keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, sehingga menurut dugaan saksi, terdapat pihak lain atau orang lain yang membuat dan/atau menulis isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud, kemudian setelah saksi mendapat kuasa dari bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia lalu saksi melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut terdapat beberapa **ketidaksesuaian** dengan format surat yang selama ini diterapkan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana Permenhub No. PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. PM 66 Tahun 2018, yaitu:

Halaman 8 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat ketidaksesuaian baik secara format (tata cara penomoran, bentuk, isi, dan kapasitas kewenangan pejabat yang menandatangani) Surat Keputusan tersebut;
- Apabila dilihat dari sisi karakteristik tanda tangan Bapak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan RI) berdasarkan *specimen* tandatangan Menteri Perhubungan merupakan tanda tangan yang sangat berbeda dengan tanda tangan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020.
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang diduga palsu tersebut **tidak pernah teradministrasi** dalam sistem administrasi perkantoran pada Biro Umum Kementerian Perhubungan dan bukan merupakan format surat menyurat yang terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa apabila format surat menyurat terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Pejabat yang menandatangani adalah Menteri Perhubungan, maka kop surat yang digunakan adalah kop surat Kementerian Perhubungan berlambangkan “burung garuda” sedangkan dalam Surat Keputusan yang diduga palsu tersebut ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan dan memakai kop surat bertuliskan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintah Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membantu dan/atau turut serta Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, motif Terdakwa membuat Surat Keputusan yang isinya tidak benar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan nama baik bapak Budi Karya Sumadi selaku pribadi maupun selaku Menteri Perhubungan RI karena akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat khususnya terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Drs. Agung Raharjo, MSTR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjabat sebagai Kepala Biro Umum;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari Bagian Biro Hukum adanya pemalsuan surat berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI dan Polana Beatrich Pramesti, S.H., M.St selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Selanjutnya saksi melihat Surat Keputusan tersebut dan melakukan konfirmasi serta koordinasi dengan unit kerja internal lalu diperoleh hasil bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut **bukan** merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terdapat SOP atau ketentuan mengenai pembuatan tata naskah persuratan yaitu diatur dalam Permenhub Nomor PM 95 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 66 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut terdapat beberapa **ketidaksesuaian** dengan format surat yang selama ini diterapkan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana Permenhub No. PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. PM 66 Tahun 2018, yaitu:
 - Terdapat ketidaksesuaian baik secara format (tata cara penomoran, bentuk, isi, dan kapasitas kewenangan pejabat yang menandatangani) Surat Keputusan tersebut;
 - Apabila dilihat dari sisi karakteristik tanda tangan Bapak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan RI) berdasarkan *specimen* tandatangan Menteri Perhubungan merupakan tanda tangan yang sangat berbeda dengan tanda tangan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020.

Halaman 10 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang diduga palsu tersebut **tidak pernah teradministrasi** dalam sistem administrasi perkantoran pada Biro Umum Kementerian Perhubungan dan bukan merupakan format surat menyurat yang terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa apabila format surat menyurat terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Pejabat yang menandatangani adalah Menteri Perhubungan, maka kop surat yang digunakan adalah kop surat Kementerian Perhubungan berlambangkan “burung garuda” sedangkan dalam Surat Keputusan yang diduga palsu tersebut ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan dan memakai kop surat bertuliskan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa setelah dibandingkan, ternyata spesimen tanda tangan Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI dan Polana Beatrich Pramesti, S.H., M.St selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 beserta lampirannya tersebut berbeda dengan aslinya;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tidak dapat menjadi bukti dari sesuatu hal dikarenakan surat tersebut **tidak pernah** diterbitkan secara resmi dan **tidak sesuai** dengan format surat-menyurat di Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kapasitas untuk membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020;
- Bahwa Terdakwa **bukan** merupakan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, motif Terdakwa membuat Surat Keputusan yang isinya tidak benar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah merugikan nama baik bapak Budi Karya Sumadi selaku pribadi maupun selaku Menteri Perhubungan RI karena akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat khususnya terkait dengan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Halaman 11 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Dr. Endang Puji Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan RI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya Jawa Timur berdasarkan SK 2480 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi terkait pelaksanaan kegiatan di bidang pegawaiian, perencanaan dan program anggaran barang milik negara, evaluasi dan monitoring, kehumasan, keprotokoler dan kearsipan;
- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa adalah Sdr. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ini dikarenakan ada salah satu staf melakukan konfirmasi mengenai nama dan jabatan Terdakwa apakah masuk dalam data base kepegawaian di OTBAN Wilayah III, kemudian setelah itu saksi menelusuri bahwa tidak ada nama Terdakwa dalam daftar pegawai di OTBAN Wilayah III. Kemudian saksi melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian pusat untuk membantu menelusuri dan ternyata tidak ditemukan juga nama dan jabatan Terdakwa di Kementerian Perhubungan RI. Setelah itu beberapa hari kemudian, saksi mendapat kabar bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pemalsuan surat berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang ditandatangani oleh Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan dan Polanda Beatrich Pramesti, S.H., M.Si selaku Dirjen Perhubungan Udara;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut **tidak benar adanya** dikarenakan bagian kop surat Kementerian Perhubungan termasuk detail *e-mail* dan *website* tidak sesuai dengan ketentuan persuratan yang mengacu pada Permenhub Nomor PM 95 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 66 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut digunakan sebagai bukti telah diterimanya nama-nama dalam surat sebagai PNS pada lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa beberapa hal yang **tidak benar** dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020, yaitu:
 - Tanda tangan Menteri Perhubungan tidak sama dengan specimen tanda tangan resmi;
 - Nama Dirjen Perhubungan adalah Polanda Beatrich Pramesti, S.H., M.Si;
 - Singkatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah Ditjen Hubud, sedangkan Dirjen adalah Direktur Jenderal;
 - Direktorat di Jakarta tentu bunyi keputusan adalah ditetapkan di Jakarta;
 - Direktorat Djendral dalam Kop SK tersebut merupakan ejaan lama;
 - Keputusan Menteri Perhubungan di bawahnya tertulis surat panggilan yang tidak sesuai dengan Permenhub Sistem Administrasi Perkantoran Nomor 95 Tahun 2016;
 - Tanda tangan dalam lampiran surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Biro Kepegawaian, sedangkan dalam Direktorat hanya dikenal Bagian Kepegawaian;
 - Tembusan surat keputusan ditujukan kepada Kementerian Perhubungan padahal yang tanda tangan keputusan adalah Menteri Perhubungan;
 - Format penulisan surat keputusan, surat edaran, berbeda dalam Kementerian Perhubungan.
- Bahwa penggunaan atas surat yang diduga palsu tersebut menimbulkan kerugian baik materiil yaitu banyak waktu yang tersita guna penyelesaian masalah tersebut dan imateriil yaitu nama baik pimpinan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tindak pidana penipuan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya nama baik institusi Kementerian Perhubungan RI menjadi tercoreng;

Halaman 13 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Agus Hadi Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada bulan Agustus 2020 pada saat terdakwa menggunakan atribut dan pakaian Dinas Perhubungan Udara, pada saat itu Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi bahwa Terdakwa dapat menjadikan anak saksi yaitu sdr. Akbar Bachrul Alam menjadi PNS di Kementrian Perhubungan, kemudian saksi dimintai uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020, yang berisi nama peserta yang telah lolos ujian penerimaan pegawai pada Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa Surat Keputusan itu menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan itu sudah resmi menjadi pegawai Kementerian Perhubungan dan dapat mengikuti kegiatan sebagai pegawai pada Kementerian Perhubungan;
- Bahwa ternyata Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut isinya **tidak benar**;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat yang diduga palsu tersebut dengan cara menghubungi nama-nama peserta pendaftaran PNS pada Kementerian Perhubungan dengan mencantumkan nama peserta telah lolos ujian penerimaan pegawai pada Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat keputusan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta imbalan jasa memasukkan nama-nama dalam Keputusan tersebut berupa sejumlah uang dari para korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dalam membuat dan/atau menggunakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kerugian imateriil yaitu banyak waktu yang tersita guna penyelesaian masalah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI dan Polanda Beatrich Pramesti S.H., M.Si selaku Dirjen Perhubungan Udara sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya instansi Kementerian Perhubungan RI yang telah tercoreng;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Iwan Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban atas penipuan yang dilakukan Terdakwa. Selain saksi, yang menjadi korban dari tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Budi Karya Sumadi yang merupakan Menteri Perhubungan RI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 karena digunakan oleh Terdakwa dalam meyakinkan saksi terkait janji kepada anak saksi yang bernama Putri Wahyu Irawan menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dengan imbalan uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yaitu ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan RI namun kemudian saksi ketahui bahwa surat tersebut **isinya tidak benar dan dibuat sendiri oleh Terdakwa**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis isi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020, namun saksi mendapatkan SK tersebut dari Terdakwa yang dikirimkan melalui *e-mail* anak saksi yang bernama Putri Wahyu Irawan setelah menjanjikan anak saksi masuk CPNS Kementerian Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yaitu surat keputusan palsu sampai saksi baru mengetahui setelah anak saksi tidak diterima menjadi CPNS Kementerian Perhubungan RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 sebagai bukti dari sesuatu hal yaitu kelulusan CPNS di Kementerian Perhubungan Udara dalam hal ini anak saksi yang bernama sdr. Putri Wahyu Irawan;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut dipergunakan terdakwa untuk meyakinkan saksi untuk mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 tersebut bukan dalam kapasitasnya karena terdakwa bukan merupakan Menteri Perhubungan RI dan juga bukan merupakan pegawai dari Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya nama baik institusi Kementerian Perhubungan RI menjadi tercoreng;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menjadi pegawai honorer di Perhubungan Udara Jayapura sekitar tahun 2000-2001;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 beserta lampirannya;
 - Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan, dan Kepala Biro Kepegawaian Dirjen Perhubungan Udara RI. Namun kenyataannya Surat Keputusan tersebut **yang membuat dan menandatangani pada kolom tandatangan** Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan, dan Kepala Biro Kepegawaian Dirjen Perhubungan Udara RI adalah **Terdakwa**;
 - Bahwa Terdakwa membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 di Warnet dekat Masjid Al-Akbar Jalan Wisman Pagesangan Surabaya Jawa Timur dan dirumahnya pada sekitar bulan Agustus 2020;

Halaman 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kop Kementerian Perhubungan yang terdapat di Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 didapatkan Terdakwa dari internet;
- Bahwa cara Terdakwa membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yaitu pada awalnya Terdakwa membuat catatan menggunakan kertas dan bolpoin yang kemudian dituangkan Terdakwa ke dalam Microsoft Word untuk diketik di Warnet yang berlokasi di dekat Masjid Al-Akbar Jalan Raya Wisman Pagesangan Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya setelah terdakwa selesai mengetik, kemudian dicetak dan ditanda-tangani oleh Terdakwa sendiri serta diberikan cap stempel Kementerian Perhubungan yang sudah Terdakwa buat sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa meminta pihak warnet agar menscan/memindai surat tersebut dan minta dikirimkan ke email Terdakwa bernama domansyan@gmail.com;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan tersebut di atas, Terdakwa mengirimkan file Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 kepada sdr. Akbar Alam (alamakbar688@gmail.com) dan sdr. Putri Wahyu Irawan (whyppt@gmail.com);
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut **tidak benar faktanya**, karena Terdakwa menyisipkan nama yang seharusnya tidak ada dalam daftar yaitu sdr. Akbar Alam dan Sdr. Putri Wahyu Irawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami apabila ia **tidak memiliki hak** untuk menandatangani Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 dan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat itu **tanpa sepengetahuan** pihak Kementerian Perhubungan
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 adalah untuk meyakinkan nama-nama yang telah disisipkan Terdakwa dalam surat tersebut bahwa mereka telah lolos tes CPNS Kementerian Perhubungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-

Halaman 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tertanggal 18-08-2020 yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu atas keinginan dan kehendak terdakwa sendiri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu membuat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 tertanggal 18-08-2020 yang isi dan tanda-tanggannya tidak benar mengakibatkan kerugian para pihak yang namanya dicantumkan oleh Terdakwa dalam surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Akbar Alam melalui e-mail alamakbar688@gmail.com;
- 2 (dua) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
- 3 (tiga) buah bendel print out dokumen yang dikirim P. Christian D.T alias Christianto melalui email domansyah@gmail.com;
- 1 (satu) buah bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim AKBAR ALAM melalui email Alamakbar688@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANO bin (Alm) MATIUS datang ke warnet di dekat Masjid Al Akbar yang beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan Surabaya Jawa Timur dan menyewa salah satu komputer pada warnet tersebut lalu Terdakwa membuat surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2020 dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kop Kementerian Perhubungan yang didapatkan di internet, lalu setelah surat Keputusan Menteri Perhubungan dan lampiran daftar nama-nama CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2019-2020 selesai dibuat, **Terdakwa membubuhkan** stempel Kementerian Perhubungan dengan berlogo burung garuda, stempel Dirjen Kementerian Perhubungan serta stempel Dirjen Kepegawaian yang sudah terdakwa buat sebelumnya, setelah itu Terdakwa **mencetak** surat Keputusan Menteri Perhubungan dan **menuliskan** nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 pada surat tersebut dan Terdakwa **menandatangani** sendiri surat tersebut diatas nama Ir. BUDI KARYA SUMADI selaku Menteri Perhubungan RI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST selaku Dirjen Perhubungan Udara. Terdakwa kemudian meminta penjaga warnet untuk **men-scan (memindai)** surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 yang telah dibuat oleh Terdakwa dan **mengirimkan** hasil scan (memindai) surat tersebut ke email milik Terdakwa dengan alamat email domansyan@gmail.com;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat yang sudah di scan (pindai) tersebut, kemudian Terdakwa meneruskan surat tersebut dari email Terdakwa domansyan@gmail.com ke email whypt@gmail.com milik PUTRI WAHYU IRAWAN dan ke email alamakbar688@gmail.com milik AKBAR BAHCRUL ALAM untuk memberitahukan kepada PUTRI WAHYU IRAWAN dan AKBAR BAHCRUL ALAM jika yang bersangkutan telah diterima menjadi CPNS Kementerian Perhubungan dan Terdakwa meminta imbalan karena seolah-olah sudah dapat membuat saksi Putri Wahyu Irawan dan saksi Akbar Bahcrul Alam menjadi CPNS Kementerian Perhubungan;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor : 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 adalah bukan tanda tangan Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANDA BEATRICH PRAMESTI,SH.MST dan keduanya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah membuat, menandatangani atau mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3316/DCF/2021 tertanggal 15 September 2021 yang

Halaman 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Agung Kristiyano, Heribertus, RR. Sita Prameswari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa :

- d. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama BUDI KARYA SUMADI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/Kemenhub/18-08-2020 tanggal 18-08-2020 Bukti A (QT-A) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
- e. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama POLANA B. PRAMESTI yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor : 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 Bukti (QT-B) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet;
- f. 1 (satu) buah cap stempel "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor: 922.5/735/67-18-08-2020 Surat Panggilan Nomor: 246/216/KEMENHUB PERHUBUNGAN tanggal 18-08-2020 Bukti (QC) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembandingan (KC);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik serta kredibilitas Ir. BUDI KARYA SUMADI dan POLANA BEATRICH PRAMESTI, SH.MST menjadi tidak baik karena dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Kementerian perhubungan dianggap dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pihak tertentu, sedangkan terdakwa tidak termasuk kedalam pihak yang berwenang untuk melaksanakan penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah Terdakwa P. Christian D.T Alias P. Kristian Alias Christianto Bin (Alm) Matius sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

- ## Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H.,Pasal ini melindungi “publica fides” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran.



Sedang pada perbuatan memalsukan, semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang dan yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal. Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah "isinya" ataupun "tanda tangannya", sedang pemalsuan terhadap isi sesuatu surat itu di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana disebut "intellectuele valsheid".

Dalam bukunya, Drs. P.A.F Lamintang, S.H juga menyatakan bahwa termasuk ke dalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda-tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tanda-tangan yang dibubuhkan oleh seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang sebenarnya berwenang untuk membubuhkan tanda-tangannya, tanda-tangan yang dibubuhkan atas nama orang yang sebenarnya tidak ada ataupun yang sebenarnya sudah tidak ada, tanda-tangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak, pembubuhan cap tanda-tangan tanpa persetujuan orang yang berhak. Beberapa putusan Hoge Raad mengenai pemalsuan surat diantaranya :

- H.R. 15 Juni 1931, N.J. 1932, 1342, W. 12351 (Sepucuk surat itu telah dibuat palsu, apabila surat itu menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh orang yang tanda-tangannya dibubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditanda-tangani dengan sebuah nama yang dikarang dari seseorang yang sebenarnya tidak ada);
- H.R. 14 April 1913, N.J. 1913, 923, W 9496 (Barang siapa membubuhkan tanda-tangan dari orang lain, walaupun seandainya



benar bahwa pembubuhan tanda-tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu);

- H.R. 29 Maret 1943, 1943, No. 371 (Mengenai persoalan apakah sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Apabila isinya ketika itu adalah tidak benar, adalah tidak menjadi soal. Bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam sesudah itu);
- H.R. 18 Juni 1888, W. 5577. 1 April 1899, W. 7268; 29 Okt. 1934, N.J. 1935, 58, W. 12852 (Pemalsuan intelektual termasuk dalam perbuatan membuat secara palsu);
- H.R. 18 Maret 1940, 1940 No.781 (Suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu).

Menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, halaman 417 menguraikan bahwa unsur kesalahannya berbentuk “dengan sengaja” yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak sipelaku. Pada pasal-pasal berikutnya dalam BAB XII BUKU II ini (pasal 263 sd 274) “dengan maksud” itu selalu kita temukan. Pengertiannya sama saja yaitu tujuannya yang terdekat dan tidak harus sudah terjadi yang dimaksud itu. Unsur tindakan dalam Pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

- Tindakan alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara palsu. Ini berarti, semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. Cara penulisan tidak dipersoalkan, dengan tulisan tangan, titik, dicetak dan sebagainya termasuk dalam pengertian membuat.
- Tindakan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti, surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirobah isinya. Misalnya, tulisan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Surat yang palsu itu dibatasi dalam dua macam saja yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, adalah bunyi suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan di atas alat tulis (misalnya : kertas), yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya itu. Ini berbeda dengan surat yang berupa alat tukar atau alat untuk keabsahan seperti uang kertas, materai dan sebagainya, yang untuk itu sudah diatur secara tersendiri;
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, ialah suatu surat yang karena sifatnya memiliki "kekuatan pembuktian" mudah difahami bahwa kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari sipembuat surat tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktian yang dimaksudkan dalam hal ini, tidak terbatas hanya di bidang hukum pidana, melainkan juga mencakupi di bidang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Akbar Alam melalui e-mail alamakbar688@gmail.com, 2 (dua) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com, 3 (tiga) buah bendel print out dokumen yang dikirim P. Christian D.T alias Christianto melalui email domansyah@gmail.com, 1 (satu) buah bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com, 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email domansyah@gmail.com, 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim AKBAR ALAM melalui email Alamakbar688@gmail.com, 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com, Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat nama baik serta kredibilitas Ir. Budi Karya Sumadi dan Polanda Beatrich Pramesti, S.H. M.ST menjadi tidak baik karena dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan dianggap dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pihak tertentu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **P. CHRISTIAN D.T alias P. KRISTIAN alias CHRISTIANTO bin (Alm) MATIUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Akbar Alam melalui e-mail alamakbar688@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
- 3 (tiga) buah bendel print out dokumen yang dikirim P. Christian D.T alias Christianto melalui email domansyah@gmail.com;
- 1 (satu) buah bendel print out dokumen yang dikirim Putri Wahyu Irawan melalui email whyppt@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim AKBAR ALAM melalui email Alamakbar688@gmail.com;
- 1 (satu) buah Bendel Print Out dokumen yang dikirim P. CHRISTIAN D.T bin alm MATIUS melalui email domansyah@gmail.com. Gold Nomor Kartu 6019 0065 18999312;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022**, oleh kami : Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Khadwanto, S.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., dan Furkon Adi Hermawan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khadwanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Sby